



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jl. Lintas Sumatera Km. 12,3 Muara Beliti
Wabau - Jember - Riau 28282
Email: ubbaw@musirawas.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 421.9/ ~~26~~ D/Dis/2017 TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN KURSUS " AL-QOLAM " KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka perluasan akses dan terbnyanya pendirian lembaga Kursus di Kabupaten Musi Rawas perlu dikeluarkan izin operasional
 - Bahwa pemberian izin operasional pendirian Kursus di Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat**
- UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dalam Lembaga Pelatihan Kerja
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 251/U/1999 tentang Peraturan Umum Penerimaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
 - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1,2,3 dan 4 Tahun 2001 tanggal 1 Januari 2001
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus
 - Pedoman Penyelenggaraan Kursus

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|------------------|--|
| Nama Lembaga | : KURSUS " AL-QOLAM " |
| Jenis Pendidikan | : Menyelenggarakan - Computer , Bahasa Inggris , Simbingan Belajar (Bimbel) |
| Alamat | : Jln. Syahrul Wahab BA, Desa Wonosari Kecamatan Masing Sakti |
- Kedua** : Penyelenggaraan Pendidikan KURSUS " AL-QOLAM " harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksanaan Kursus yang bersangkutan.
- Kempat** : Surat keputusan ini berlaku Sampai tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

